

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana akan dihadapkan ke muka pengadilan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remidium*. Tindakan membawa anak ke dalam sidang pengadilan apakah sudah mencerminkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak atau tidak, mengingat bahwa sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu ditangani secara khusus, dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Namun di sisi lain, banyak kasus yang terjadi meskipun anak baru diduga melakukan tindak pidana, langsung dilakukan upaya terakhir yaitu, membawa

perkaranya ke muka sidang pengadilan tanpa memikirkan dampak psikologis terhadap tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana perjudian, seperti diketahui bahwa perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat, baik judi yang masih bersifat tradisional hingga modern yang semuanya dapat dilihat oleh anak-anak. Perjudian yang dimainkan di depan umum yang dapat ditonton oleh anak-anak secara bebas sehingga lama kelamaan anak memiliki keinginan mencoba sesuatu yang dianggapnya menarik baginya, seperti yang dikatakan dalam bukunya A.Qirom Syamsudin Meliala ,SH. dan Drs. E. Sumaryono “Jadi nampaklah bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang, pendidikan dirumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah akan menjadi untuk bertindak”.<sup>1</sup>Dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. Merujuk kembali pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat

---

<sup>1</sup>A.Qirom Syamsudin Meliala, E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.35.

untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bentuk-bentuk perjudian yang marak saat ini adalah judi kartu, balap liar, togel, sabung ayam, adu kambing, balap kuda, tebak kelereng, lempar bola, Tarik tali dan sebagainya. Hal tersebut, dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terciptanya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh di kalangan masyarakat dan generasi muda. “Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat”.<sup>2</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang

---

<sup>2</sup> B. Simanjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm 354.

terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuklah sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan sampai proses pendampingan setelah anak menjalani pidana. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, apalagi sampai menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan

---

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.1.

pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian tindak pidana anak khususnya kasus perjudian yang saat ini sedang marak terjadi, mengingat banyak hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara pidana yang pelakunya adalah anak. Penulis membahas permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam penelitian hukum dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **D.Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang obyektif bagi :

- a. Aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara yang korban maupun pelakunya adalah anak, agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing lebih memperhatikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang telah diatur khususnya dalam menangani tindak pidana perjudian anak.
- b. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kesadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membantu perkembangan anak khususnya karakter anak.
- c. Orang tua, agar orang tua lebih memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan anak, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

### **E. Keaslian Penelitian :**

Judul penelitian ini adalah Implementasi Tindakan Kepolisian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian Anak. Kajian ini merupakan kajian asli bukan plagiasi atau menduplikasi karya orang lain. Tiga skripsi yang sudah ada yang temanya sama atau proporsinya sama atau sub-sub issu hukumnya sama atau sub issu hukumnya sama :

1. Nama : Feldo Daniel Keppy
- NPM : 060509339
- Fakultas : Fakultas Hukum UAJY
- Tahun Penelitian : 2012
- Judul : Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian untuk menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh anak?
2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh anak?

Hasil Penelitian :Upaya dan hambatan Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak adalah:

1) Upaya Preventif dan Upaya Represif

Upaya Preventif yang dilakukan Polresta Yogyakarta antara lain : Mengadakan pembinaan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung, (pembinaan atau bimbingan secara langsung meliputi ceramah atau penyuluhan ke sekolah-sekolah, sedangkan pembinaan atau bimbingan secara tidak langsung meliputi : Pembentukan saka bayangkara, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), karang taruna), penyuluhan, rekreasi (pengenalan lingkungan), patrol atau pengawasan. Sedangkan Upaya Represif meliputi : Membina si anak yang melakukan tindak pidana, pendekatan difersi atau restorasi *justice*, mengusut atau memeriksa anak sampai ke pengadilan, mengawasi Anak yang Diputuskan Pengadilan untuk Diserahkan Kembali pada Orang Tuanya.

2) Hambatan- Hambatan yang dihadapi adalah :

- a. Adanya petugas kepolisian yang ditugaskan kurang Peka terhadap masalah anak-anak atau dianggap



tidak terlalu besar masalah yang dilakukan si anak dibandingkan orang

dewasa apalagi tentang judi karena anggapan uang yang dipertaruhkan anak untuk bermain judi kecil atau tidak seberapa. Padahal perjudian telah mendapatkan atensi pimpinan/atensi dari Kapolri, yaitu perjudian menjadi hal yang harus ditanggulangi dengan serius karena merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas. Karena perjudian merupakan pangkal terjadinya kejahatan yang lain, seperti mencuri, merampok, menipu, dll.

- b. Kurangnya dana operasional. Dana paling penting sekali sebagai biaya operasional. Adanya dana yang cukup menjadikan kegiatan lancar sebaliknya bila tidak ada kegiatan akan terhambat misal volume untuk memberikan penyuluhan kesekolah-sekolah dan operasi tidak kontinyu dan merata.
- c. Kurangnya adanya realisasi kerja sama pihak masyarakat dan sekolah terhadap razia polisi sehingga terkadang razia tidak maksimal atau bocor.

2. Nama : Devis Septianto

NPM : 110510580

Fakultas : Fakultas Hukum UAJY

Tahun Penelitian : 2015

Judul : Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apa saja yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

1) Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama

2) Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah

b. Upaya Penanggulangan

1) Mencari informasi dari masyarakat

2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan

3) Membentuk tim khusus untuk memata-matai

4) Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan

Informatika

5) Membentuk tim khusus kejahatan dunia maya

6) Melakukan penggrebekan

2. Bahwa, kendala yang dihadapi Polda Yogyakarta, yaitu:

a. Sulit menentukan tempat permainan judi *online* dilakukan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi sepak bola *online* sulit untuk ditentukan.

b. Sulitnya mengungkap barang bukti karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional, maka Polda Yogyakarta sangat kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.

c. Kurangnya pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* semakin marak di media sosial.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Masyarakat yang kurang paham dan kurang

mengerti akan akibat dari praktek judi sepak bola *online*, membuat kepolisian kesulitan untuk mengungkap praktek judi sepak bola *online*.

e. Sulit menangkap bandar

Karena penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar judi sepak bola *online* sulit dicari keberadaannya serta untuk ditangkap, kemungkinan besar bandar judi tersebut tinggal diluar negeri yang di negara tersebut melegalkan praktek perjudian.

f. Pendidikan lanjutan polisi

Kebanyakan Polisi zaman sekarang hanya berpendidikan 'dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.

3. Nama : Yosep Dwi Rahadyanto Soehada

NPM : 060509460

Fakultas : Fakultas Hukum UAJY

Tahun Penelitian : 2014

Judul : Upaya Dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah :

1. Tindakan apakah yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam Menanggulangi Tindak Pidana perjudian balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala dalam upaya menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Reserse Kriminal dan di bantu Satlantas Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada

masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.

2. Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satlantas Polres Sleman dan Reserse Kriminal dalam rangka menanggulangi aksi perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi disetiap jam jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kabupaten Sleman.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan teliti “Implementasi Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perjudian Anak” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

##### 1. Tindak Pidana

Kamus Hukum menjelaskan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 3. Perjudian

Perjudian menurut KUHP merupakan tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (3) yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 153.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa pendapat hukum, teori, ajaran hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan narasumber yaitu, Eko Mei Purwanto selaku Anggota PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim PPA di Polres Sleman, Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan Hanifah, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian,

surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Eko Mei Purwanto selaku Anggota PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim PPA di Polres Sleman, Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan Hanifah, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan pendapat ahli dan teori untuk menjawab permasalahan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif yaitu, bertolak dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori yang diterapkan dalam permasalahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I :Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulis, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II :Pembahasan**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dan tinjauan umum mengenai sistem peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### **Bab III :Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, dan berisi saran penulis berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian.